

ABSTRAK

Usep Saeful Barri : *“Solusi Yurdis Terhadap Sengketa Pembagian Aset Kabupaten Dan Kota Pasca Pemekaran Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001” (Studi Kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Tasikmalaya)*

Sejak diproklamákannya Negara Republik Indonesia, pendiri negeri ini berkeinginan bahwa Negara ini merupakan Negara Kesatuan yang memiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah yang ada di Negara ini menjadi Daerah Propinsi dan daerah kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 yang dijabarkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikannya maka diadakan pemekaran dan pembentukan daerah baru guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian aset-aset yang ada di wilayah Kota yang masih dikuasai oleh Pemerintah kabupaten yang menurut UU No. 10 Tahun 2001 bahwa aset-aset tersebut harus segera diserahkan kepada Pemerintah Kota paling lambat satu tahun tapi dalam kenyataannya hampir sudah lima tahun aset-aset tersebut belum juga diserahkan, kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian aset tersebut, serta upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian hukum yang diawali dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari dokumen, buku-buku, majalah, surat kabar, yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Staf Bagian Umum dan Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pembagian aset-aset antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Kota yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, adalah pembagian aset-aset secara sukarela maupun pembagian aset secara kompensasi. Pembagian aset secara sukarela adalah pemberian aset yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Kota tanpa didasari adanya persyaratan tertentu. Pembagian aset secara kompensasi adalah penyerahan aset-aset dengan cara ganti rugi, karena Pemerintah Kabupaten kekurangan dana untuk membangun fasilitas gedung pemerintahan dan yang lainnya yang akan di bangun di wilayah Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang baru. Padahal di dalam pasal 14 UU No. 10 Tahun 2001 tidak disebutkan adanya pembagian aset secara kompensasi tetapi semuanya secara sukarela dan paling lambat satu tahun.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembagian aset-aset di Tasikmalaya dapat terlaksana secepatnya dan lancar, hanya saja ketika Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan induk dari pemerintahan tidak dapat berjalan apabila aset-aset tersebut diambil. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Kabupaten meminta kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk membantu masalah tersebut dengan sesegera mungkin untuk mengeluarkan SK Gubernur atau peraturan yang lainnya untuk melaksanakan UU No. 10 Tahun 2001.